

## JADWAL

Tanggal Efektif	: 23 Juni 2021
Masa Penawaran Umum	: 25 & 28 Juni 2021
Tanggal Penutupan	: 29 Juni 2021
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: 1 Juli 2021
Tanggal Distribusi Suku Mudharabah secara Elektronik	: 1 Juli 2021
Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia	: 2 Juli 2021

## PENAWARAN UMUM

## KETERANGAN TENTANG SUKUK MUDHARABAH YANG DITERBITKAN

## NAMA SUKUK MUDHARABAH

Nama Suku Mudharabah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah Suku Mudharabah Berkelanjutan I Mandala Multifinance Tahap I Tahun 2021.

## JEMIS SUKUK MUDHARABAH

Suku Mudharabah ini diterbitkan tanpa warakat, kecuali Sertifikat Jumbo Suku Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti Perseroan memiliki kewajiban pembayaran kepada Pemegang Suku Mudharabah. Suku Mudharabah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Suku Mudharabah dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Suku Mudharabah oleh Perseroan kepada KSEI. Yang menjadi bukti kepemilikan Suku Mudharabah bagi Pemegang Suku Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

## HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari nilai jumlah Dana Suku Mudharabah.

## JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH, PENDAPATAN BAGI HASIL, JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO

Jumlah Dana Suku Mudharabah yang akan diterbitkan sebesar Rp350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah), dengan Pendapatan Bagi Hasil Suku Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Suku Mudharabah sebesar 29,17% (dua puluh sembilan koma satu puluh persen) dari Pendapatan yang Dibagihaskan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Suku Mudharabah adalah 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Dana Suku Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Suku Mudharabah pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 8 Juli 2022.

Tingkat Pendapatan Bagi Hasil Suku Mudharabah tersebut merupakan indikasi pendapatan bagi hasil dalam persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Jumlah Dana Suku Mudharabah dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Dana Suku Mudharabah dan/atau pelaksanaan pembelian kembali Dana Suku Mudharabah sebagai pembayaran kembali Dana Suku Mudharabah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Suku Mudharabah dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwalimamatan Suku Mudharabah.

Sumber pendapatan yang akan menjadi potokan perhitungan Pendapatan Bagi Hasil antara Perseroan dan Pemegang Suku Mudharabah adalah berasal dari pendapatan margin pembiayaan yang berbasis akad murabahah atas kendaraan bermotor dua roda dengan karakteristik Akad Mudharabah.

Perseroan berjanji dan mengikat diri akan menggunakan Dana Suku Mudharabah untuk kegiatan usaha yang dapat menghasilkan Pendapatan yang Dibagihaskan sekurang-kurangnya 29,66% (dua puluh sembilan koma enam enam persen).

Pemegang Suku Mudharabah menyatakan bahwa apabila Pendapatan yang Dibagihaskan melebihi 30,34% (tiga puluh koma tiga empat persen), maka Pemegang Suku Mudharabah melepaskan hak (*tanazul' an-ah*) untuk memperoleh kelebihan dari Pendapatan Bagi Hasil. Sehingga Perseroan akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Pendapatan yang Dibagihaskan tersebut.

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Suku Mudharabah adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Suku Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Suku Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Kembali Suku Mudharabah.

## JADWAL PEMBAYARAN PENDAPATAN BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH

Jadwal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Suku Mudharabah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut di bawah ini:

Pendapatan Bagi Hasil Kesi	Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil
1	1 Oktober 2021
2	1 Januari 2022
3	1 April 2022
4	8 Juli 2022

Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Pendapatan Bagi Hasil. Dalam hal Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Pendapatan Bagi Hasil dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan. Pendapatan Bagi Hasil akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Suku Mudharabah melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Suku Mudharabah yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Suku Mudharabah.

## AKAD MUDHARABAH DAN SKEMA SUKUK MUDHARABAH

## Akad Mudharabah

Akad yang digunakan dalam penertbitan Suku Mudharabah adalah Akad Mudharabah antara Perseroan (*Mudharib*) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Wali Amanat Suku Mudharabah) yang merupakan wali Pemegang Suku Mudharabah (*Shahib al-mal*, selaku pemilik dana Suku Mudharabah).

## Berikut ringkasan mengenai Akad Mudharabah:

- Mudharib* berniat melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Suku Mudharabah dengan jumlah sebesar Rp350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal penerbitan atau Tanggal Emisi Suku Mudharabah.
- Shahib al-mal* selaku Pemilik Dana Suku Mudharabah dalam hal ini diwakili oleh Wali Amanat Suku Mudharabah setuju untuk menempatkan Dana Suku Mudharabah (*ra's al-mal*) kepada *Mudharib* untuk dikelola dalam kegiatan usaha *Mudharib* yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan *Mudharib* setuju untuk menerima dana tersebut akan digunakan untuk kegiatan usaha *Mudharib* yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- Atas penempatan Dana Suku Mudharabah tersebut *Shahib al-mal* berhak untuk menerima Pendapatan Bagi Hasil dan melalui Wali Amanat Suku Mudharabah mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh *Mudharib*.
- Atas penempatan Dana Suku Mudharabah tersebut, *Mudharib* berhak untuk menerima bagian Pendapatan yang Dibagihaskan yang menjadi haknya sesuai ketentuan yang disepakati dan mengelola kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah untuk tercapainya tujuan penguasaan Dana Mudharabah.
- Dana Suku Mudharabah (*ra's al-mal*) yang akan ditempatkan oleh *Shahib al-mal* adalah sebesar Rp350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah).
- Pendapatan Bagi Hasil yang akan diperoleh *Shahib al-mal* dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Suku Mudharabah (*Shahib al-mal*) dengan Pendapatan yang Dibagihaskan. Besarnya Nisbah *Shahib al-mal* atau disebut dengan Nisbah Pemegang Suku Mudharabah adalah sebagaimana akan ditentukan kemudian dalam perubahan Perjanjian Perwalimamatan Suku Mudharabah.

## Asas yang Menjadi Dasar Suku Mudharabah

Ases yang menjadi dasar dari Suku Mudharabah berdasarkan Akad Mudharabah dan Perjanjian Perwalimamatan Suku Mudharabah adalah kegiatan usaha Unit Usaha Syariah Perseroan (*Mudharib*) berupa penyaluran pembiayaan syariah yang berbasis akad Murabahah.


Dalam hal salah satu atau lebih pembiayaan syariah yang berbasis akad Murabahah tersebut jatuh tempo, Perseroan (*Mudharib*) akan menggantikan dengan pembiayaan Syariah lainnya dengan nilai nominal yang minimal sama dengan pembiayaan yang jatuh tempo tersebut.

Ases yang menjadi dasar Suku tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Perseroan menjamin selama periode Suku ases yang menjadi dasar Suku tersebut tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

## Pengantian Ases yang Menjadi Dasar Suku Mudharabah:

Jika nilai ases yang menjadi dasar Suku Mudharabah mengalami penurunan karena adanya perubahan nilai yang disebabkan oleh pembayaran yang jatuh tempo, pembayaran kembali dipotong dan hal-hal lain yang dapat menyebabkan perubahan nilai ases, dan tidak cukup digunakan sebagai dasar dalam pembayaran bagi hasil atau nilai Dana Suku Mudharabah, maka Perseroan akan melakukan penggantian ases berupa Piutang lain yang dimiliki dan dikelola oleh Unit Usaha Syariah Perseroan (*Mudharib*) yang merupakan penyaluran pembiayaan Syariah yang berbasis akad murabahah, yang sesuai dengan nilai Suku yang diterbitkan.

## Skema Suku Mudharabah



## Keterangan:

- Perseroan (*Mudharib*) menerbitkan Suku Mudharabah dengan nilai sebesar Rp350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah), dan pada saat yang bersamaan Investor (Pemegang Suku Mudharabah atau *Shahib al-mal*) menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai Dana Suku Mudharabah kepada Perseroan (*Mudharib*).
  - Dana hasil emisi Suku Mudharabah digunakan untuk pembiayaan Unit Usaha Syariah (US) Perseroan (*Mudharib*) berupa penyaluran pembiayaan syariah yang berbasis akad murabahah.
  - Dari kegiatan pembiayaan murabahah kepada nasabahnya, diperoleh pendapatan margin murabahah.
  - Pendapatan margin murabahah dipisahkan dan didistribusikan sesuai dengan proporsi sumber dana pembiayaan murabahah yang berasal dari Dana Suku Mudharabah, Dana Perseroan (*Mudharib*), dan Dana Pihak Ketiga (Lemaba Keuangan Syariah).
  - Pendapatan margin yang berasal dari Dana Suku Mudharabah, didistribusikan sebagai pendapatan bagi hasil kepada investor (Pemegang Suku Mudharabah atau *Shahib al-mal*) dan Perseroan (*Mudharib*) dalam suatu periode yang telah ditentukan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.
  - Pada saat jatuh tempo, Perseroan (*Mudharib*) membayar kembali Dana Suku Mudharabah (modal) kepada Investor (Pemegang Suku Mudharabah atau *Shahib al-mal*) sebesar nilai Dana Suku Mudharabah.
- Syarat dan ketentuan dalam hal Perseroan akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau Ases yang Menjadi Dasar Suku Mudharabah adalah:
- Perubahan harga yang dapat dilakukan jika Perseroan telah mendapat persetujuan dari RUPS atau suatu perubahan;
  - Mekanisme pemenuhan hak Pemegang Suku Mudharabah yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud adalah pembayaran kembali Dana Suku Mudharabah; dan
  - Perubahan harga yang dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah Perseroan atau Tim Ahli Syariah.

Pernyataan Kesesuaian Syariah atas Suku Mudharabah dalam Penawaran Umum dari Tim Ahli Syariah Berdasarkan opini yang dikeluarkan Tim Ahli Syariah pada tanggal 9 April 2021, Tim Ahli Syariah menetapkan bahwa penerbitan Suku Mudharabah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah, yaitu fatwa-dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

## SATUAN PEMINDAHBUKUAN SUKUK MUDHARABAH

Satuan pemindahbukuan Suku Mudharabah adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

## SATUAN PERDAGANGAN SUKUK MUDHARABAH

Perdagangan Suku Mudharabah dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat yang ditentukan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Suku Mudharabah di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya.

## JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Suku Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

## JAMINAN

Guna menjaga kelangsungan dan kelancaran pembayaran dari sejumlah yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Suku Mudharabah berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwalimamatan Suku Mudharabah, Perseroan akan memberikan Jaminan Fidusia berupa Piutang Lancar berupa tagihan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor berbasis akad murabahah untuk kepentingan Pemegang Suku Mudharabah melalui Wali Amanat Suku Mudharabah dengan nilai jaminan selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi, sekurang-kurangnya sebesar 90% (enam puluh persen) dari nilai Dana Suku Mudharabah atau dalam jumlah sekurang-kurangnya 90% (enam puluh persen) dari jumlah Dana Suku Mudharabah, dalam hal terjadinya penurunan peringkat. Apabila nilai Jaminan

## INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DALAM SURAT KABAR HARIAN INTERNATIONAL MEDIA PADA TANGGAL 7 JUNI 2021.

## INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN INI TERDAPAT PADA PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT MANDALA MULTIFINANCE TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK MUDHARABAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.



## PT MANDALA MULTIFINANCE TBK

Kegiatan Usaha Utama : Perusahaan Pembiayaan Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

## KANTOR PUSAT

Jl. Menteng Raya No. 24 A-B, Jakarta Pusat 10340  
Telp: (021) 2925 9955, Fax: (021) 2925 9950  
Email: corseid@mandalafinance.com  
Website: www.mandalafinance.com

## KANTOR CABANG

Perseroan memiliki 270 kantor cabang dan 4 jaringan kantor pelayanan wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua

## PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I MANDALA MULTIFINANCE DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp1.500.000.000.000,- (SATU TRILION LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

## BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENEBERIKAN DAN MENAWARKAN

## SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I MANDALA MULTIFINANCE TAHAP I TAHUN 2021 DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH SEBESAR Rp350.000.000.000,- (TIGA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)

Suku Mudharabah ini diterbitkan tanpa warakat, kecuali Sertifikat Jumbo Suku Mudharabah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Suku Mudharabah. Suku Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Suku Mudharabah sebesar Rp350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Suku Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Suku Mudharabah sebesar 29,17% (dua puluh sembilan koma satu puluh persen) dari Pendapatan yang Dibagihaskan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun dan jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Dana Suku Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Suku Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, dimana pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2021 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 8 Juli 2022.

Suku Mudharabah Berkelanjutan I Mandala Multifinance Tahap I dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

## PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

SUKUK MUDHARABAH INI AKAN DIJAMIN DENGAN JAMINAN FIDUSIA ATAS PIUTANG LANCAR BERUPA PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR YANG BERBASIS AKAD MURABAHAH SETIAP SAAT SEKURANG-KURANGNYA 60% (ENAM PULUH PERSEN) DARI JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH DAN PERSEROAN DENGAN INI BERJANJI DAN MENGIKATKAN DIRI AKAN MENANDATKAN AKTA JAMINAN FIDUSIA SELAMBAT-LAMBATNYA PADA TANGGAL EMISI. APABILA NILAI JAMINAN FIDUSIA KURANG DARI YANG DIPERSYARIKAN, MAKA PERSEROAN BERKEWAJIBAN MENYETOR UANG TUNAI YANG DITEMPATKAN PADA REKENING PENAMPUNG YANG DITUNJUK, SEHINGGA JAMINAN TERHADAP SUKUK MUDHARABAH SETIAP SAAT SEKURANG-KURANGNYA 60% (ENAM PULUH PERSEN) DARI JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH ATAU DALAM HAL TERJADI PENURUNAN HASIL PEMERINGKATAN SUKUK MUDHARABAH, DALAM JUMLAH SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM PERJANJIAN PERWALIMATAN.

PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS PENDAPATAN BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH YANG DIPEROLEH PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH DIJUKKAN SEBAGAI PEMBELIAN KEMBALI DANA SUKUK MUDHARABAH ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH DIKURANGKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DIKURANGKAN (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENYATAAN PERUBAHAN. PERUBAHAN MELALUI BURSA EFEK TIDAK DAPAT DIKURANGKAN APABILA HAL TERSEBUT MENYEBABKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIMATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KUALIFIKASI (WARRANTS) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIMATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH ("RUPS"), PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH BARU DAPAT DIKURANGKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH DIMANA PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DIKURANGKAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI PALING SEDIKIT MELALUI SITUS WEB PERSEROAN DAN SITUS WEB BURSA EFEK ATAU 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN, YAITU KETIDAKMAMPUAN NASABAH/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, DAN YANG APABILA JUMLAHNYA CUKUP MATERIAL DAPAT MENURUNKAN KINERJA PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN DALAM BAB VI PROSPEKTUS MENGENAI RISIKO USAHA PERSEROAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK MUDHARABAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENEBERIKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK MUDHARABAH DAN DIDAFTRAKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

Dalam rangka penerbitan Suku Mudharabah ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Suku Mudharabah dari:

## PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO)

www.pefindo.com

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab I Prospektus

## PENCATATAN ATAS SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN INI AKAN DIKURANGKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA

## PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI SUKUK MUDHARABAH

## Sucor Sekuritas

PT Sucor Sekuritas

## EMISI SUKUK MUDHARABAH INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

## WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2021

kurang dari 60% (enam puluh persen) dari jumlah Dana Suku Mudharabah atau dalam hal terjadinya penurunan peringkat dan nilai Jaminan kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari jumlah Dana Suku Mudharabah, maka Perseroan berkewajiban menyertor kekurangannya tersebut dengan uang tunai.

## HASIL PEMERINGKATAN SUKUK MUDHARABAH

Sesuai dengan Peraturan OJK No.7/2017 dan Peraturan OJK No.49/2020, dalam rangka penerbitan Suku Mudharabah ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFI). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC-315/PEF-DIR/IV/2021 tanggal 5 April 2021 dari Pefindo, untuk periode 1 April 2021 sampai dengan 1 April 2022, Suku Mudharabah Berkelanjutan I Mandala Multifinance Tahap I Tahun 2021 telah mendapat peringkat:



(Single A Syariah)

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Suku Mudharabah yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK No.49/2020. Perseroan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pefindo, selaku perusahaan pemeringkat efek Suku Mudharabah.

## PENYISIHAN DANA PEMBAYARAN KEMBALI DANA SUKUK MUDHARABAH (SINKING FUND)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pembayaran kembali Dana Suku Mudharabah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Suku Mudharabah sesuai dengan tujuan rencana penguasaan dana hasil Emisi Suku Mudharabah, sebagaimana diungkapkan pada Bab II Prospektus.

## WALI AMANAT

Sesuai dengan Perjanjian Perwalimamatan, Perseroan telah menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk bertindak selaku Wali Amanat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Suku Mudharabah Berkelanjutan I Mandala Multifinance Tahap I Tahun 2021 yang berlatar sebagai berikut:

## PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Divisi Investment Services  
Bagian Trust & Corporate Services  
Gedung BRI Lt.30  
Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46  
Jakarta 10210 - Indonesia  
Telp: (021) 5758114 / 5752362  
Faksimili: (021) 2510316 / 5752444

## HAK SENIORITAS ATAS SUKUK MUDHARABAH

Hak Pemegang Suku Mudharabah adalah preferen sebesar 60% (enam puluh persen) dari Dana Suku Mudharabah, dan sebesar 40% (empat puluh persen) dari Dana Suku Mudharabah adalah paripassu dengan hak-hak kreditor Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditor Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kewajiban Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada.

## PEMBATAHAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum.

## KELALAIAN PERSEROAN

Kelalaian Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum.

## PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK)

Pembelian kembali Suku Mudharabah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penajahan. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Suku Mudharabah kemudian sebagai pembayaran kembali Dana Suku Mudharabah atau disimpan untuk dijumlah dijual kembali dengan harga pasar.

Kondisi-kondisi dan pengaluran mengenai pembelian kembali diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwalimamatan Suku Mudharabah, yang dijelaskan pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum.

## RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH (RUPS)

RUPS dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwalimamatan mengenai RUPS diuraikan dalam Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum.

## CARA DAN TEMPAT PEMBAYARAN KEMBALI DANA SUKUK MUDHARABAH DAN PEMBAYARAN PENDAPATAN BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH

Pembayaran Kembali Dana Suku Mudharabah dan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Suku Mudharabah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Suku Mudharabah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

## HAK-HAK PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH

- Menerima Pembayaran Kembali Dana Suku Mudharabah dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Suku Mudharabah dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Suku Mudharabah dan/atau Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Suku Mudharabah yang bersangkutan. Dana Suku Mudharabah harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Suku Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Suku Mudharabah.
- Pemegang Suku Mudharabah yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil Suku Mudharabah adalah Pemegang Suku Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Suku Mudharabah kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Suku Mudharabah dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Suku Mudharabah, pembeli Suku Mudharabah yang menerima pengalihan Suku Mudharabah tersebut tidak berhak atas Pendapatan Bagi Hasil Suku Mudharabah pada periode Pendapatan Bagi Hasil Suku Mudharabah yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- Bila terjadi kelalaian dalam Pembayaran Kembali Dana Suku Mudharabah dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Suku Mudharabah, Pemegang Suku Mudharabah berhak untuk menerima pembayaran Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas setiap kelalaian pembayaran Kembali Dana Suku Mudharabah dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Suku Mudharabah sebesar-besarnya Rp270.833,- (dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per hari. Jumlah Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung harian dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Sempai dengan pelunasan efektif jumlah Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut diatas. Kompensasi

Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Suku Mudharabah akan dibayarkan kepada Pemegang Suku Mudharabah secara proporsional berdasarkan besarnya Suku Mudharabah yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.

- Pemegang Suku Mudharabah baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Suku Mudharabah yang belum dilunasi tidak termasuk Suku Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPS dengan melampirkan isi KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat cara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Suku Mudharabah yang dimiliki oleh Pemegang Suku Mudharabah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Suku Mudharabah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- Setiap Suku Mudharabah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPS, dengan demikian setiap Pemegang Suku Mudharabah dalam RUPS mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Suku Mudharabah yang dimilikinya.

## KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

## Struktur Permodalan Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.81 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Leon Jayajanti, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta sebagaimana diberitahukan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dibawah No.AHU-AH.01.03.0220343 tanggal 10 Juli 2018 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dibawah No.AHU-0088506.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 10 Juli 2018 ("Aktu PKR No.81/2018") dan daftar pemegang saham yang dikelola oleh PT Sintarmata Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan pada tanggal 31 Mei 2021, susunan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan di atas 5% (lima persen) adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	8.000.000.000	400.000.000	
<b>Modal Ditambahkan dan Modal Diotor</b>			
PT Jayamandiri Gemasagat	1.866.000.000	93.300.000	70,42
Alex Hendrawan (nominasi Utama)	134.000.000	6.700.000	5,05
Masyarakat	650.000.000	32.500.000	24,53
<b>Jumlah Modal Ditambahkan dan Modal Diotor</b>	2.650.000.000	132.500.000	100,00
<b>Saham Dalam Persewaan</b>	5.350.000		